

QAUL QADIM DAN QAUL JADID ASY-SYAFI'I (Tinjauan Sejarah dan Sosiologi Hukum Islam)

Herdiansyah¹, M. Hasbi Umar², Ramlah³

¹Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah, Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi
herdiansyahamran@gmail.com¹, hasbi_umar@yahoo.com², ramlahsy01@gmail.com³

Abstract

This research is a type of library research, by examining sources from books and literature related to the issues discussed, or other supporting sources. With the focal point of Imam Shafi'i's Ijtihad, known as qaul qadim and qaul jadid in a review of the history and sociology of Islamic law. The conclusion in this study is that the two styles of Imam Syafi'i's ijtihad, both qaul qadim and qaul Jadid, according to some contemporary researchers, conclude that social condition factors have an influence on Islamic legal considerations contained in the fatwa resulting from a different ijtihad or a change in fatwa caused by considerations of reality. Social studies show that the determination of Imam Shafi'i's law is very sociological. Although this assumption is not agreed upon by some researchers. They denied that the different environmental conditions between Iraq and Egypt were not the cause of the emergence of qaul jadid, but that the difference in fatwas was partly due to Imam Syafi'i's growing knowledge with the discovery of hadiths that he had not previously encountered. Although they do not deny that social factors in society can influence the outcome of an ijtihad if it is related to the field of muamalah which is based on zhanni arguments such as masalahah or urf. But not in the field of worship which is based on qath'i. texts.

Keywords:

*Qaul Qadim
Qaul Jadid
Sejarah Hukum
Sosiologi Hukum
Hukum Islam*

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara mengkaji sumber-sumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, atau sumber lain yang mendukung. Dengan titik fokus Ijtihad Imam Syafi'i yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam tinjauan sejarah dan sosiologi hukum Islam. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa kedua corak Ijtihad Imam Syafi'i baik *qaul qadim* maupun *qaul jadid* menurut sebagian peneliti kontemporer menyimpulkan bahwa faktor kondisi sosial mempunyai pengaruh dalam pertimbangan hukum Islam yang tertuang dalam fatwa hasil sebuah ijtihad yang berbeda atau perubahan fatwa yang disebabkan oleh pertimbangan realitas sosial menunjukkan bahwa penetapan hukum Imam Syafi'i sangat sosiologis. Walaupun anggapan ini tidak disepakati oleh sebagian peneliti. Mereka menolak bahwa kondisi lingkungan yang berbeda antara Irak dan Mesir bukan penyebab munculnya *qaul jadid*, tetapi adanya perbedaan fatwa tersebut salah satunya disebabkan pengetahuan Imam Syafi'i yang semakin berkembang dengan penemuan hadis-hadis yang sebelumnya belum beliau jumpai. Walaupun mereka tidak membantah bahwa faktor sosial masyarakat bisa saja mempengaruhi hasil suatu ijtihad jika hal itu berkaitan dengan bidang muamalah yang berlandaskan dalil -dalil *zhanni* seperti *masalahah* atau *urf*. Tapi tidak dalam bidang *Ibadah* yang berlandaskan *nash-nash qath'i*.

Corresponding Author:

Herdiansyah
Pasca Sarjana Ilmu Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
herdiansyahamran@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya pembaharuan yang terjadi dalam pemikiran yurisprudensi Islam hanya menghadirkan aspek lokal serta temporal tuntunan Islam, tanpa mengesampingkan aspek umum universal dan kekekalan yurisprudensi Islam tersebut. Tanpa adanya usaha modernisasi hukum Islam akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam membumikan hukum Islam. Hukum Islam dengan segala keutamaannya merupakan aturan Allah SWT yang bermaksud untuk memberikan kemudahan dan kebaikan terhadap umat manusia.

Dengan demikian, hukum Islam memiliki karakter khusus diantaranya ialah sifatnya yang dinamis, tidak kaku serta selalu dapat mengikuti zaman yang terus berubah, tetapi bukan hukumnya yang berubah melainkan cara istinbath hukumnya yang mengalami perkembangan. Hal ini supaya umat Islam bisa dengan mudah mengaktualisasikan titah Allah SWT. Inilah bentuk nyata dari hukum *syari'* dalam interaksi manusia dan alam.

Ibnu Qayyim berkomentar dalam bukunya yang berjudul *I'lam al-Mawaqqi'in* "perubahan fatwa atau pemikiran hukum dan perbedaan sesuai dengan berubahnya zaman, tata ruang, kondisi, niat, dan keperluan". Bahkan lebih mendalam Beliau mengutarakan bahwa tidak mengerti atau tidak mempertimbangkan perubahan tersebut merupakan kekeliruan besar dalam *syariat*.¹ Karena pada intinya maksud hadirnya hukum ialah untuk kebaikan umat tersebut, hukum Islam akan mengambil peran secara konkrit dan fungsional jika ijtihad yang di tempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi perubahan sosial dengan berbagai permasalahan – permasalahan yang bermacam - macam.

Salah satu ulama yang telah berjihad untuk menggali hukum dan telah menghasilkan karya-karya dalam fiqh adalah Imam Syafi'i. Di mana hasil ijtihad Imam Syafi'i ketika Beliau di Irak dikenal dengan *Qaul Qadim* dan sedangkan ketika Beliau tinggal di Mesir dikenal *Qaul Jadid*.³

Salah satu faktor adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* ini disebabkan oleh masyarakat dengan berbagai corak yang ada menghendaki adanya perubahan tatanan sosial, serta setiap perubahan sosial pada kenyataannya selalu meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan sistem hukum. Ia hadir sebagai refleksi dari keadaan sosial yang mengitarinya. Demikian besar pengaruh keadaan sosial terhadap pemikiran, sehingga pantas jika disebutkan bahwa suatu pendapat atau hasil pemikiran seseorang merupakan refleksi zamannya. Dalam profil Imam Syafi'i Beliau mengunjungi berbagai kawasan, mulai dari tanah kelahiran Beliau Palestina kemudian ke Makkah, Madinah, Yaman, Irak, dan terakhir Mesir. Pengembaraan ilmiah ini pada akhirnya mempengaruhi arah pemikiran dan pengaplikasian produk hukum yang dihasilkannya.

Imam Syafi'i bernama asli Muhammad bin Idris dengan *Kunyah* Abu Abdillah. Sering disebut menurut kebiasaan orang Arab Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Beliau lahir di Gaza bagian selatan dari Palestina, pada bulan Rajab tahun 150 *Hijriyah*.

Perjalanan Beliau penuh dengan lika-liku. Pada umur Sembilan tahun Ia sudah mampu menghafal kitab suci Al – Qur'an, pada usia sepuluh tahun sudah sanggup menghafal kitab *Al Muwata'* karya Imam Malik.²

Mengakhiri pengembaraan intelektualnya dengan menjadikan Mesir sebagai kota terakhir sebagai tempat tinggalnya. Di Mesir, sang Imam menuangkan semua hasil pengembaraan intelektualnya dan pengalamannya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana sejarah dan latarbelakang serta faktor sosial yang menyebabkan terjadinya dua corak ijtihad Imam Syafi'i yang dikenal dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* dengan judul: **QAUL QADIM DAN QAUL JADID ASY – SYAFI'I (Tinjauan Sejarah dan Sosiologi Hukum Islam)**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara mengkaji sumber- sumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, atau sumber lain yang mendukung. Dengan titik fokus ijtihad Imam Syafi'i yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam tinjauan sejarah dan sosiologi hukum Islam.

¹. Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Mawaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, Bairut: Dar al- Fikr, t.th), Juz 3, hlm. 14.

². Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990, Cet. 7, hlm. 149.

3. PEMBAHASAN

a. Pengertian *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*

Secara Bahasa *qaul qadim* dan *qaul jadid* masing – masing tersusun dari dua kata, yaitu kata *qaul* yang merupakan *isim masdar* dari kata kerja *qaala – yaquulu – qaulan* yang berarti perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan *qadim* adalah kata sifat yang artinya masa sebelumnya, masa lalu atau lama. Sedangkan *Jadid* berarti baru.

Para *fuqaha syafi'iyah* membagi ijtihad Imam Syafi'i menjadi dua bagian, yaitu versi lama (*qadim*) dan versi baru (*jadid*) yang kemudian dikenal dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Walaupun sebenarnya kata *qaul* merupakan kata tunggal yang jamaknya adalah *aqwal* namun istilah *qaul* yang sering digunakan dalam mengutarakan kumpulan fatwa – fatwa Imam Syafi'i baik versi lama maupun versi baru.

Mengenai definisi tentang *qaul qadim* dan *qaul jadid* secara istilah para *fuqaha* mazhab syafi'i berbeda pendapat, *pertama: qaul qadim* adalah pernyataan atau fatwa Imam Syafi'i baik yang tertulis maupun tidak tertulis ketika Beliau berada di Baghdad Irak, sedangkan *qaul jadid* pernyataan atau fatwa Imam Syafi'i baik yang tertulis maupun tidak tertulis ketika Beliau berada di Mesir.³ *Kedua: qaul qadim* ialah pernyataan atau fatwa Imam Syafi'i baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebelum Beliau masuk ke Mesir, sedangkan *qaul jadid* adalah pernyataan atau fatwa Imam Syafi'i baik yang tertulis maupun tidak tertulis setelah beliau memasuki Mesir.⁴ Dari kedua pendapat ini kemudian para peneliti menyimpulkan bahwa pendapat kedua lebih kuat dibanding pendapat pertama.⁵

b. Representatif *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*

Kitab – kitab yang bisa menjadi representatif *qaul qadim* diantara kitab *Al Hujjah* yang diriwayatkan oleh Az – Za'farany⁶ merupakan referensi terpenting *qaul qadim*. Kitab ini diberi nama *Al Hujjah* yang berarti “bukti” karena memang tujuan ditulisnya kitab ini untuk membantah pendapat – pendapat para *fuqaha* hanafiyah dan *fuqaha* lain yang berada di Irak. Namun sangat disayangkan kitab ini termasuk kitab yang tidak dapat ditemukan keberadaannya dan dianggap hilang. Hal ini karena kurangnya perhatian para *fuqaha* terhadap *qaul qadim* Asy-Syafi'i. Oleh karena hal ini sangat tidak memungkinkan untuk sampai kepada *qaul qadim* Imam Syafi'i secara langsung tanpa merujuk kepada kitab – kitab *fuqaha syafi'iyah* yang ditulis setelahnya seperti kitab “*At Talkhish*” karya *Ibnu Alqash*⁷, kitab “*At Taqrib*” karya Al Qaffal Asy – Syasyi⁸; kitab “*Jam'u Al Jawami*” karya Abu Sahl bin Al 'Afris Az - Zuzany⁹, kitab “*Syarh Al Mukhtashar*” karya Abu Ali As – Sinjy¹⁰; kitab “*Al Hawy*” karya Al Mawardi¹¹, kitab “*Nihayah Al Mathlab*” karya Imam Al Haramain¹²; kitab “*Fath Al 'Aziz*” karya Ar – Rafi'i, kitab “*Al Majmu*” karya Imam An – Nawawi, dan lain sebagainya.¹³

Sedangkan kitab – kitab yang bisa dianggap sebagai representatif dari *qaul jadid* diantaranya adalah: a) kitab “*Al Umm*” yang merupakan kumpulan dikte Imam Syafi'i yang dirangkum oleh Ar Rabi' Al Muradi¹⁴, nama *Al Umm* juga diberikan oleh Al Muradi, sebagai ungkapan bahwa *Al Umm* merupakan induk yang merangkum karya-karya Imam Syafi'i yang ia riwayatkan. Kitab *Al Umm* mengandung kumpulan pembahasan yang berisi tentang *fiqh* dan *ushul fiqh* seperti *Ar Risalah*, *fiqh muqaran*¹⁵, *tafsir ayat ahkam*, *hadist ahkam* dan *Atsar*. *Al Umm* merupakan referensi utama untuk mengkaji *qaul jadid* Imam Syafi'i, b) kitab *mukhtashar* karya Al Buwaithy, c) kitab *Al Mukhtashar* karya Al Mujani, dan lain sebagainya.¹⁶

³. Ini pendapat yang masyhur di kalangan *fuqaha syafi'iyah* seperti yang dinyatakan para pensyarah kitab *al Minhaj* seperti Ad – Damiry (Wafat. 808 H), Al – Mahalli (Wafat. 864 H) dan Khatib Asy – Syarbini (Wafat. 977 H). pendapat ini menjadikan “tempat” sebagai tolak ukur perbedaan antara *qaul qadim* dan *qaul jadid* yaitu Irak dan Mesir.

⁴. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar dan Ramli serta para pengikut mereka. Kelompok ini mengklaim bahwa pendapat ini lebih kuat karena mencakup semua pernyataan (fatwa) syafi'i ketika di Baghdad dan ketika berada di perjalanan sebelum Beliau memasuki Mesir. Mereka tidak menjadikan “tempat” sebagai tolak ukur, melainkan “waktu”. Yaitu waktu sebelum dan sesudah masuk Mesir.

⁵. <https://feqhweb.com/vb/threads/2991/>, diakses tanggal 23 Januari 2023.

⁶. Wafat tahun 260 H.

⁷. Wafat tahun 335 H.

⁸. Wafat tahun 400 H.

⁹. Wafat tahun 362 H.

¹⁰. Wafat tahun 430 H.

¹¹. Wafat tahun 450 H.

¹². Wafat tahun 478 H.

¹³. <https://feqhweb.com/vb/threads/2991/>, diakses tanggal 23 Januari 2023.

¹⁴. Wafat tahun 270 H.

¹⁵. Fiqih perbandingan mazhab Maliki dan Hanafi.

¹⁶. <https://feqhweb.com/vb/threads/2991/>, diakses tanggal 23 Januari 2023.

c. Latar Belakang Munculnya *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*

Telah disebutkan diatas bahwa salah satu faktor yang menyebabkan adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam ijtihad Imam Syafi'i karena Beliau menemukan hadis dan pemahaman fiqh yang diriwayatkan *fuqaha* Mesir yang tergolong *ahl-Hadis*. Pendapat Asy-Syafi'i yang disampaikan kepada muridnya dan ditulis di Mesir disebut *qaul jadid*. Adapun sebab hadirnya *qaul jadid* karena Asy-Syafi'i mendapatkan hadis yang tidak ia dapatkan di Irak dan Hijaz dan ia menyaksikan adat istiadat dan aktivitas mu'amalah yang berbeda dengan Irak. Pendapat Imam Asy- Syafi'i yang termasuk *qaul jadid* di kumpulkan dalam kitab *al-Umm*.

Interaksi simbiosis mutualisme antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat disaksikan pada orientasi umat muslim dalam mengaktualisasikan hukum Islam dalam kehidupan mereka. Selain itu dapat ditinjau dari perubahan hukum Islam oleh perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh faktor diterapkannya ketentuan baru dalam hukum Islam. Konsep perubahan hukum mempunyai berbagai macam latar belakang yang bisa mempengaruhi bahkan merubah produk hukum itu sendiri. Faktor perubahan hukum di atas ialah sebagaimana yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qardawi, bahwa ada sepuluh instrument pengubah hukum Islam.¹⁷

Pada prinsipnya penetapan hukum Islam dapat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial pada suatu masyarakat. Hal ini jika ditinjau berdasarkan perspektif Islam sesuai dengan kaidah. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum diakibatkan oleh perubahan zaman dan tempat (situasi dan kondisi).

Salah satu hal penting dalam sejarah hukum islam adalah ijtihad Imam Asy- Syafi'i yang tertuang dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

Menurut Mun'im A. Sirry, para ulama menyimpulkan bahwa latar belakang munculnya *qaul jadid* merupakan akibat dari perkembangan baru yang dialami oleh Imam Syafi'i. Mulai dari penemuan hadis, pandangan sampai dengan kondisi sosial masyarakat Mesir yang tidak ia temukan selama tinggal di Irak. Atas dasar tersebut, Sirry berkesimpulan, bahwa *qaul jadid* merupakan suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda.

Pandangan Mun'im A. Sirry di atas berbeda dengan kesimpulan yang diutarakan oleh Jaih Mubarak. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa perubahan pendapat Imam Syafi'i yang terangkum dalam *qaul jadid* lebih banyak disebabkan oleh perubahan logika (berpikir logis). Fokus penelitian Mubarak tersebut adalah terhadap faktor yang mendominasi munculnya *qaul jadid*. Meskipun demikian ia menyampaikan bahwa penelitiannya masih bersifat sementara mengingat informasi yang ia miliki sangat terbatas.

Ahmad Zaki Amani justru lebih banyak menyoroti faktor kepentingan universal sebagai dasar perkembangan hukum Islam. Menurutnya, semua hukum-hukum dalam Alquran dan hadis kecuali *fiqh ibadah* selalu didasarkan pada kepentingan universal. Penggunaan kepentingan universal juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk menyusun hukum-hukum baru. Namun demikian, seorang ulama harus berhati-hati dalam membahas perihal kepentingan universal tersebut.

Syekh 'Alawy Bin Abdul Qadir Assaqqaf berpendapat bahwa anggapan yang menyatakan bahwa perbedaan fatwa Imam Syafi'i ketika di Mesir (*qaul jadid*) berbeda dengan fatwa sebelumnya ketika Beliau di Irak (*qaul qadim*) disebabkan perbedaan lingkungan antara Mesir dan Irak tidaklah benar. Hal ini karena tidak pernah disebutkan bahwa Asy – Syafi'i berfatwa di Irak sesuai dengan kondisi penduduk Irak dan di Mesir sesuai dengan penduduk Mesir. Tetapi yang tertulis dalam kitab – kitab mazhab Syafi'i bahwa Asy – Syafi'i memang memiliki dua pandangan dalam pemikirannya yaitu mazhab Irak yang merupakan mazhab lama yang Beliau sampaikan kepada murid – muridnya serta yang tertuang dalam buku – bukunya ketika Beliau berdomisili di Irak. Namun ketika Beliau pindah ke Mesir melalui Mekkah, Ia berjumpa dengan banyak ulama dan menukil hadis – hadis dari mereka dan mengkaji ulang apa yang pernah Ia sampaikan ketika di Irak. Yang kemudian dikenal dengan mazhab baru (*Qaul Jadid*).¹⁸

Qaul jadid ini ada yang berpendapat bahwa mulai terbentuk ketika Asy – Syafi'i berada di Irak, ketika Ia hendak meninggalkan Irak menuju Mekkah. Ada juga yang berpendapat bahwa *qaul jadid* terbentuk sebelum Beliau meninggalkan Mekkah. Namun yang pasti dia menulisnya dan meletakkan dasar pondasinya di Mesir, jadi tidak ada hubungannya dengan berada di Mesir atau di Irak.¹⁹ Diantara alasan Assaqqaf terhadap pernyataan ini sebagai berikut: *Pertama*: Jika memang fatwa – fatwa Syafi'i baik *qadim* maupun *jadid* keduanya berlaku di Irak dan Mesir sesuai dengan kondisi kedua tempat masing – masing, tidak mungkin Ia meminta untuk mencoret kitab – kitab yang Ia tulis ketika di Irak dan mengharamkan orang –

¹⁷. Lihat: Herdiansyah, Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2022). *Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah)*. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 2 (2), 98–103. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.212>

¹⁸. Syekh 'Alawy Bin Abdul Qadir Assaqqaf, *Anggapan Keliru tentang Imam Syafi'I yang Merubah Pemikirannya Ketika di Mesir Hanya Karena Mengakomodir Kebiasaan dan Kondisi Lingkungan Orang – orang Mesir*, <https://dorar.net/>. Diakses 22 Januari 2023.

¹⁹. *Ibid*.

orang menukilnya. Seperti ungkapan Beliau yang dinukil oleh Az Zarkasy dalam *Bahrul Muhith* “Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil pendapatku yang lama (*qaul qadim*)”.²⁰ Kedua: Jika memang benar apa yang dinyatakan bahwa Syafi’i mengubah fatwanya hanya untuk mengakomodir adat istiadat dan kondisi lingkungan yang berbeda antara Irak dan Mesir, maka para sahabatnya yang berada di Irak pasti berfatwa dengan fatwa yang pernah disampaikan Syafi’i ketika disana, namun kenyataannya tidak demikian. Ketiga: bahwa para ulama Syafi’iyah yang lebih kenal dengan Beliau tidak ada yang menyebutkan bahwa sebab perubahan fatwa beliau ketika di Mesir karena perbedaan adat istiadat dan kondisi lingkungan dengan yang di Irak, lalu apakah ulama sekarang lebih tau dari mereka. Bahkan ketika sebagian ulama terdahulu menukil fatwa lama Imam Syafi’i tidak menyandarkan pandangan itu kepada Beliau, tetapi murni sebagai pandangan mereka bahwa fatwa lama lebih akurat dibanding fatwa baru. Keempat: para tokoh mazhab syafi’i menyatakan bahwa tidak dibolehkan bagi seseorang *taqlid* kepada *qaul Qadim* walaupun seseorang tersebut merupakan penduduk Irak, lalu bagaimana bisa ada yang beranggapan bahwa munculnya *qaul jadid* karena perbedaan kondisi lingkungan dan tempat antara Irak dan Mesir. Kelima: Jika seandainya benar bahwa sebab berubahnya fatwa Syafi’i ketika di Mesir dikarenakan perbedaan tempat, niscaya pengikutnya di luar Mesir tidak akan mengutip pendapatnya. Tetapi hal itu tidak terjadi, karena pada kenyataannya bahwa para tokoh mazhab Syafi’i dimanapun mereka berada selalu menukil pendapatnya yang baru (*qaul jadid*) yang dicetuskan di Mesir bahkan oleh pengikutnya dari Irak. Kitab *Al Umm* yang ditulis di Mesir merupakan sumber utama mazhab syafi’iyah hingga saat ini. Imam Nawawi mengatakan dalam *Al Majmu’* “setiap problem selalu ada dua pendapat Imam Syafi’i yaitu *qadim* dan *Jadid* maka *qaul jadid* yang sah dan diperatikkan, tidak boleh bagi seorang mufti atau masyarakat awam yang bermazhab syafi’i jika berjumpa dengan satu masalah yang ada dua pendapat Imam Syafi’i lalu mengerjakan apa yang ia mau dari kedua pendapat itu tanpa menakar terhadap kedua pendapat itu mana yang lebih otentik untuk dikerjakan.” Maka tidak ada perbedaan antara mufti di Irak, Mesir atau tempat lainnya.²¹

Yang cukup unik dalam hal ini, orang – orang yang beranggapan bahwa Syafi’i merubah pandangannya karena berubahnya adat istiadat dan tabiat penduduk tempat Ia tinggal pada kenyataannya mereka meyakini bahwa fatwa yang keluar harus selalu memudahkan masyarakat walaupun bertentangan dengan dalil, karena mereka menganggap bahwa Syafi’i merubah fatwanya ketika di Mesir karena untuk kemudahan masyarakat Mesir ketika itu. Mereka lupa bahwa fatwa Syafi’i di Mesir lebih keras daripada fatwanya di Irak. Fatwa Beliau ketika di Irak agak lebih mudah, tetapi di Mesir agak keras karena Beliau lebih menjaga kehati – hatian dan tanpa berfatwa dengan *al mashalih al mursalah* dan pandangan *Urf* tetapi lebih kepada dalil *nash*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh *qaul qadim* dan *qaul jadid* berikut: a) menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak, dalam *qaul qadim* makruh *tanzih* sedangkan *qaul jadid* makruh *tahrim*, b) menyapu *khuf* yang sobek, dalam *qaul qadim* jika dengan sobeknya itu masih bisa digunakan maka boleh disapu sedangkan *qaul jadid* jika sobeknya itu menampakkan bagian kaki maka tidak boleh disapu, c) membasuh bekas liur anjing, dalam *qaul qadim* tidak wajib sedangkan *qaul jadid* wajib dibasuh sebanyak 6 kali, d) tidur ketika shalat, dalam *qaul qadim* tidak membatalkan wudhu sedangkan *qaul jadid* batal. Dan masih banyak lagi contoh – contoh yang lain yang jika diperhatikan tidak ada perubahan fatwa – fatwa tersebut disebabkan perbedaan tempat dan kondisi lingkungan tempat beliau bermukim. Tetapi perubahan fatwa – fatwa tersebut dilandaskan atas dalil – dalil syari’at.²²

Maka menurut Assaqaf anggapan bahwa sebab perubahan fatwa – fatwa tersebut dikarenakan kondisi geografi yang berbeda adalah anggapan yang keliru, jauh dari kebenaran dan tanpa penelitian ilmiah. Walaupun demikian Beliau tidak menampik bahwa seorang mufti tidak boleh merubah fatwanya dengan berubahnya waktu dan tempat, tetapi hal ini mungkin saja terjadi pada objek ijtihad yang digagas atas dasar pertimbangan adat istiadat, kemaslahatan dan mengantisipasi kesulitan. Adapun objek ijtihad yang digagas berdasarkan dalil syari’ah yang otentik tidak akan pernah berubah dan selalu sesuai di setiap waktu dan tempat.²³

selain pendapat yang mengatakan bahwa perubahan fatwa syafi’i dikarenakan perubahan tempat dan waktu. Ada beberapa sebab perubahan fatwa dari *qaul qadim* menjadi *qaul jadid* diantaranya: a) semakin berkembangnya pengetahuan dan keilmuan imam syafi, b) pertemuan Beliau dengan dua mazhab besar mazhab Imam Al Laits dan Imam Al Auza’i, c) tinjauan ulang beliau terhadap metodologi *istinbath* hukum, d) melakukan penakaran terhadap dalil – dalil naqli. Dan lain sebagainya.²⁴

²⁰. Az Zarkasy, *Bahrul Muhith*, Juz 4, hal. 584.

²¹. Syekh ‘Alawy Bin Abdul Qadir Assaqaf, *Anggapan Keliru tentang Imam Syafi’I yang Merubah Pemikirannya Ketika di Mesir Hanya Karena Mengakomodir Kebiasaan dan Kondisi Lingkungan Orang – orang Mesir*, <https://dorar.net/>. Diakses 22 Januari 2023.

²². *Ibid*.

²³. *Ibid*

²⁴. <https://feqhweb.com/vb/threads/2991/>, diakses tanggal 22 Januari 2022.

d. *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'i Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Konsep pemikiran hukum Islam Imam Syafi'i merupakan corak yang paling khas diantara beberapa corak yang digunakan untuk melakukan *istinbath* hukum. Sisi lain tak kalah menarik adalah metodologi yang langsung mengadopsi logika Alquran. Daya aktualitas dan universalitas metodologi pemikiran hukum Imam Syafi'i tersebut, disatu sisi memudahkan para ulama yang datang kemudian, namun disisi lain membuat para ulama modern enggan memaksimalkan pemikirannya, dan yang terjadi pengulangan pemikiran - pemikiran lama.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya *qaul qadim* (fatwa lama) Imam Syafi'i didasarkan pada kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang pada saat itu terjadi di Irak. Imam Syafi'i setelah mendapatkan ilmu yang tinggi dan analisa-analisanya tajam, sampai pada derajat dimana ia menjadi *mujtahid mutlak*, di dalam batinnya terdorong untuk mengeluarkan gagasan - gagasan baru untuk fatwa-fatwanya sendiri. Hal ini ia termotivasi dalam mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari Alquran dan hadis sesuai dengan pemikirannya, hal ini dapat terlepas dari pemikiran atau mazhab-mazhab gurunya yaitu Imam Hanafi, dan Imam Malik. Keinginan-keinginannya mulai tampak sekitaran tahun 198 H di Bagdad, yakni pada usia 48 tahun. Berkenan kitab *ar-Risalah* karyanya. Fakhur Rozi dalam kitab *al-Manaqib al-Syafi'i* memberikan pendapat yang mengatakan bahwa umat Islam sebelum kedatangan Imam Syafi'i yang telah membicarakan hukum-hukum Islam (Fiqh), untuk mematahkan dan mengutip dalil-dalil saja itu belum cukup ditemukan peraturan umum yang bisa dijadikan pedoman baik dalam menerima maupun menolak dalil-dalil itu. Perubahan pendapat Imam Syafi'i disebutkan perubahan atau perbedaan budaya masyarakat Irak dan Mesir sebagai objek hukum.

Berkenaan dengan *qaul jadid* (pendapat yang baru) dari Imam Syafi'i tercetus ketika beliau melihat adanya realitas dan masalah baru yang berbeda dengan keadaan yang ditemuinya saat beliau berada di Baghdad. Akhirnya, berangkat dari kenyataan itu, beliau dipaksa untuk melakukan kajian ulang lagi untuk menyesuaikan dengan realitas dan kondisi baru itu. Sebagai tokoh yang ditempa dengan berbagai aliran fiqh selama perjalanan keilmuannya, dengan mudah beliau menyerap semua permasalahan sehingga lahir pendapat baru hasil ijtihadnya. Namun yang menarik adalah beliau ternyata tidak menyatakan bahwa pendapat baru tersebut bersifat me-nasakh (menghapus) dari pendapat yang lama kecuali pada kasus yang disebutkan nasakh-nya dan adanya kondisi yang sesuai (*waqî'*).

Mencermati ungkapan "kecocokan kondisi" seolah membawa kita pada pemahaman: *Pertama*, ternyata kedua *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i tidaklah semata lahir dari ruang hampa atau sekedar menukil teks. Kedua versi hasil ijtihad itu lahir akibat sosio-historis yang mengitarinya sehingga harus dilakukan kajian ulang terhadap produk fiqh. Ini artinya, bahwa dalam setiap produk fiqh pada dasarnya adalah bukan merupakan sesuatu yang bersifat baku. Ia masih menerima sebagai sebuah bahan untuk didialogkan (*qâbilu al-nuqasy*). *Kedua*, Ada sisi lain yang menuntut untuk turut dipertimbangkan dalam proses *istidlâl* dan *istinbath*, yakni kemaslahatan, meskipun porsi penempatannya adalah sangat kecil, yaitu setelah ditemui adanya realitas baru berupa *dalalah* (objek hukum). Teori kemaslahatan dalam fiqh mazhab Syafi'i, baru diakui dan diterima sebagai metode *istidlâl* (penggalan dalil) oleh kalangan Syafi'iyah seperti Syekh Zakaria al-Anshary dan Syekh Muhyiddin Abû Yahya Al-Nawawi setelah dua abad berikutnya sepeninggal beliau. *Ketiga*, Namun yang lebih menarik lagi adalah Imam Syafi'i tidak pernah menggunakan istilah *maqashid al-syariah* (tujuan pokok syariat) untuk menggambarkan maksud dari metode *istidlâl*-nya (pengambilan dalil). Beliau langsung saja menempatkan pertimbangan sisi kemaslahatan tersebut setelah menemui kebuntuan dalam penggunaan dalil yang berdasar dalil Alquran, al-Hadis, Ijmâ dan Qiyas. Metode *istidlâl* (pengambilan dalil) ini tampak sekali saat beliau menerapkan metode qiyas dalam penggalan hukum dan seluruhnya tergambar di dalam kitab beliau yang bertajuk "*al-Risalah*". *Keempat*, Terakhir adalah, baik *qaul jadid* dan *qaul qadim* adalah tidak berkedudukan sebagai *nasikh* dan *mansukh* (penghapus dan yang dihapus). Jadi, keduanya ada saatnya bisa digunakan setelah mencermati adanya kesesuaian situasi dan kondisi yang melingkupi para pengkaji.²⁵

4. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini bahwa kedua corak Ijtihad Imam Syafi'i baik *qaul qadim* maupun *qaul jadid* menurut sebagian peneliti komtemporer menyimpulkan bahwa faktor kondisi sosial mempunyai pengaruh dalam pertimbangan hukum Islam yang tertuang dalam fatwa hasil sebuah ijtihad yang berbeda atau perubahan fatwa yang disebabkan oleh pertimbangan realitas sosial menunjukkan bahwa penetapan hukum Imam Syafi'i sangat sosiologis. Walaupun anggapan ini tidak disepakati oleh sebagian peneliti. Mereka menolak bahwa kondisi lingkungan yang berbeda antara Irak dan Mesir bukan penyebab munculnya *qaul jadid*, tetapi adanya perbedaan fatwa tersebut salah satunya

²⁵ Herdiansyah, et. all, "Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi:(Studi Kitab Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah)," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 98–103.

disebabkan pengetahuan Imam Syafi'i yang semakin berkembang dengan penemuan hadis – hadis yang sebelumnya belum beliau jumpai. Walaupun mereka tidak membantah bahwa faktor sosial masyarakat bisa saja mempengaruhi hasil suatu ijtihad jika hal itu berkaitan dengan bidang muamalah yang berlandaskan dalil-dalil *zhanni* seperti *masalahah* atau *urf*. Tapi tidak dalam bidang *Ibadah* yang berlandaskan *nash-nash qath'i*.

REFERENSI

- Al-Mizan, *Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i, Telaah faktor sosiologisnya, vol.11, no.1, (Juni 2015)*.
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.
- Chalil Moenawar, (1990), *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, (t.th) *I'lam al-Mawaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, Dar al- Fikr, Bairut.
- Ibnu Hajar Al Asqolani, (1986), *Tawalli Ta'sis Lima'li Muhammad Bin Idris*, Dar Al Kutub Ilmiyyah, Beirut, Lebanon.
- Kasdi Abdurrahman, *Pembaruan Hukum Islam dari Qaul Qadim ke Qaul Jadid dalam Mazhab Syafi'i*, (Jurnal Jurusan Syari'ah STAIN Kudus).
- Lahaji dan Muhammad Nova Effenty, *Qaul Qadim dan Qaul Jadid : Telaah Faktor Sosiologisnya*, (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)
- Maula Bani Syarif, (2010), *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dan Konfigurasi Sosial dan Politik*, Adiya Media Publishing, Malang.
- Mubarok Ade Ahmad, *Pemikiran Keagamaan Imam Al-Syafi'i Dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadid; Telaah Sosiologis Pengetahuan*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta).
- Mubarok Jaih, (2002), *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Cet I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Musyahid Ahmad, (2012), *Melacak Aspek-aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*, Cet I, Alauddin University Press, Makassar.
- Nasution Lahamuddin, (2001), *Pembaruan Hukum Islam; Dalam Mazhab Syafi'i*, Cet. I, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Roibin, (2008), *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, UIN Malang Press, Malang.
- Sirajuddin Abbas, (1995), *Sejarah dan Keagungan Mazhab al-Syafi'i*, Pustaka Tarniyah, Jakarta.